

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR: 002.1/PM.05/BA-04/03/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten/Kota akan melaksanakan pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20).
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Kabupaten Gianyar tahun 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Gianyar.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Gianyar.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Gianyar tersebut bertugas sebagai berikut:

a. Pengarah

Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Gianyar kepada Bawaslu Provinsi Bali.

b. Penanggung jawab

- 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
- 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait terselenggaranya kegiatan.

c. Ketua

- 1) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
- 2) Melaksanakan kegiatan Tim;
- 3) Memfasilitasi kegiatan; dan
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris

- 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
- 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
- 4) Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;

5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota

1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggung jawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar.

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten Gianyar melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP);
- b. Diskusi Dalam Jaringan;
- c. Publikasi Media;
- d. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
- e. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA- 115 01.2.86353/2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 1 Maret 2021
Koordinator Sekretariat,

I Wayan Budi Mahendra, A.Md.Akun
NIP. 19830224 201001 1 019

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I
Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawasan Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar
Nomor : 002.1/PM.05/BA-04/03/2021

Tanggal : 1 Maret 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	I Wayan Hartawan, SH	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar
2	I Wayan Gede Sutirta, SH	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar
3	Ni Made Suniari Siartikawati, SE	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar
4	Ni Made Suniari Siartikawati, SE	Penanggung Jawab	Koordinator Divisi Pengawasan, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Gianyar
5	I Wayan Budi Mahendra, A.Md.Akun	Ketua	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar
6	I Putu Edi Sumantra, SE	Sekretaris	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar
7	Dewa Ayu Debby Yuliasandi	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar
8	Desak Nyoman Trisnawati	Anggota	Eksternal
9	I Putu Agus Karmawan	Anggota	Eksternal
10	Ni Wayan Yesi Nereza	Anggota	Eksternal

Koordinator Sekretariat,

I Wayan Budi Mahendra, A.Md.Akun
NIP. 19830224 201001 1 019